



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.357, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.  
Kecamatan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
DI PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama

Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2638/M.PAN/8/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
2. a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Ungaran Barat;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Ungaran Timur;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Batang dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang;
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta Penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling;
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu Selatan;
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 8 (delapan) wilayah Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang;
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Semarang;
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Timur di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Semarang;
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Semarang;
6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Selatan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendal;
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara; dan
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pekalongan;

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi dan tata laksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KETIGA : organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum Bagan dalam Lampiran Peraturan ini.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2009  
MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**BAGAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN**



**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMMAD M. BASYUNI**